



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



DENGAN

POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 0876/R.32/IV 2021

NOMOR : 197/881/ Tu - Pimp / 13 / Pem

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (21 - 06 - 2021), bertempat di Penajam Paser Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RAMLI** selaku Direktur Politeknik Negeri Balikpapan yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62228/MPK/RHS/KP/2020 17 Juli 2020, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Balikpapan yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 08 Balikpapan. untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. ABDUL GAFUR MAS'UD** selaku Bupati Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.64-6150 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Provinsi Km. 9 Penajam Paser Utara, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menginisiasi kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah :
 - a. Meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing – masing **PARA PIHAK** secara optimal.
 - b. Meningkatkan fungsi–fungsi Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan publik;
 - c. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi kinerja serta peranan **PARA PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Bidang Pengembangan Pendidikan dan pelatihan;
2. Bidang Penelitian Ilmiah;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
5. Bidang – bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK**

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Kerja Sama adalah **KEMITRAAN**, dimana **PARA PIHAK** saling memberikan segala sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 5 (*Lima*) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkehendak untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama, maka **PARA PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan kehendak tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari kalender sebelum saat perpanjangan atau pengakhiran yang diusulkan;
- (3) Apabila pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pemberitahuan/permintaan tertulis dari salah satu **PIHAK** terkait perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama, maka Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir demi hukum.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dan operasional;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-